



PUTUSAN

Nomor : 336/Pid.B/2017/PN.Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | PAHRIANI Bin RUSLI |
| Tempat lahir | Bawah Layung |
| Umur/tanggal lahir | 32 Tahun / 10 Januari 1985 |
| Jenis kelamin | Laki-laki |
| Kebangsaan / kewarganegaraan | Indonesia |
| Tempat tinggal | Desa Bawah Layung Rt.08 Rw.04 Kec.Kurau Kab.Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan |
| Agama | Islam |
| Pekerjaan | Nelayan |
| Pendidikan | SD kelas IV (tidak tamat) |

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 15 September 2017;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 336/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 16 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Memperhatikan Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2017/PN Pli tanggal 16 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa PAHRIANI Bin RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951**, sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PAHRIANI Bin RUSLI** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Keris Dengan Panjang sekitar 14 (Empat Belas) Cm Lengkap Dengan Kumpangnya terbuat dari kayu wama hitam;
- 1 (Satu) Lembar Celana Levis Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah pula mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut;

Bahwa terdakwa PAHRIANI Bin RUSLI, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di ruang reskrim Polsek Bati-bati Desa Padang Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi ONDO KORESTA PURBA dan saksi SURAHMAN sedang melaksanakan piket di Kantor Polsek Bati-bati lalu datang terdakwa untuk membesuk tahanan di Polsek bati-bati dikarenakan terdakwa ingin membesuk maka dilakukan pemeriksaan badan terdakwa oleh saksi ONDO KORESTA PURBA dan saksi SURAHMAN lalu pada saat dilakukan pemeriksaan badan ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang sekitar 14 (empat belas) cm lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam yang disimpan oleh terdakwa di saku celana sebelah kiri atas kejadian tersebut terdakwa bersama barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis keris tanpa dilengkapi dengan surat ijin serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. SAKSI SURAHMAN Bin SARDI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 15.00 wita di Ruang Reskrim Polsek Bati – Bati Desa Padang Kec Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut;
- Bahwa benar saksi menerangkan Senjata Tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Keris Dengan Panjang sekitar 14 (Empat Belas) Cm Lengkap Dengan Kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam);
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat terdakwa, Sedang membesuk keluarga nya yang di tahan di Polsek Bati – Bati kemudian saksi memeriksa dan menggeledah badan terdakwa dan ditemukan ada membawa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Keris Dengan Panjang sekitar 14 (Empat Belas) Cm Lengkap Dengan Kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam) di selipkan di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Hari Jumat tanggal 15 September 2017 Skj 15.00 Wita pada waktu itu terdakwa datang ke Polsek Bati – Bati bersama Sdri RUSMINI yaitu Saudara sepupu oleh terdakwa untuk membesuk suami Sdri RUSMINI yang ditahan di Polsek Bati – Bati, Kemudian setelah itu saksi bersama saksi ONDO KORESTA PURBA melakukan Pemeriksaan Badan atau Pengeledahan Badan terhadap terdakwa dan setelah itu ditemukan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Keris Dengan Panjang sekitar 14 (Empat Belas) Cm Lengkap Dengan Kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam) di saku celana pelaku sebelah kiri;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebelum saksi amankan terdakwa, saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang surat ijin yang syah atas kepemilikan senjata tajam tersebut, Akan tetapi pelaku tidak dapat menunjukan surat ijin yang syah atas kepemilikan senjata tajam tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang senjata tajam tersebut diketahui bahwa terdakwa memnbawa senjata tajam tersebut untuk penglaris dia berjualan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. SAKSI ONDO KORESTA PURBA anak dari SALMAN:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 15.00 wita di Ruang Reskrim Polsek Bati – Bati Desa Padang Kec Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut;
- Bahwa benar saksi menerangkan Senjata Tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Keris Dengan Panjang sekitar 14 (Empat Belas) Cm Lengkap Dengan Kumpangya terbuat dari kayu wama hitam);
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat terdakwa, Sedang membesuk keluarga nya yang di tahan di Polsek Bati – Bati kemudian saksi memeriksa dan menggeledah badan terdakwa dan ditemukan ada membawa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Keris Dengan Panjang sekitar 14 (Empat Belas) Cm Lengkap Dengan Kumpangya terbuat dari kayu wama hitam) di selipkan di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa;



- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada Hari Jumat tanggal 15 September 2017 Skj 15.00 Wita pada waktu itu terdakwa datang ke Polsek Bati – Bati bersama Sdri RUSMINI yaitu Saudara sepupu oleh terdakwa untuk membesuk suami Sdri RUSMINI yang ditahan di Polsek Bati – Bati, Kemudian setelah itu saksi bersama saksi SURAHMAN Bin SARDI melakukan Pemeriksaan Badan atau Penggeledahan Badan terhadap terdakwa dan setelah itu ditemukan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Keris Dengan Panjang sekitar 14 (Empat Belas) Cm Lengkap Dengan Kumpangnya terbuat dari kayu wama hitam) di saku celana pelaku sebelah kiri;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebelum saksi amankan terdakwa, saksi ada menanyakan kepada terdakwa tentang surat ijin yang syah atas kepemilikan senjata tajam tersebut, Akan tetapi pelaku tidak dapat menunjukkan surat ijin yang syah atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang senjata tajam tersebut diketahui bahwa terdakwa memn bawa senjata tajam tersebut untuk penglaris dia berjualan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi dipersidangan dan saksi dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ad Charge atau saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kejadiannya terjadi Pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 15.00 wita di Ruang Reskrim Polsek Bati – Bati Desa Padang Kec Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Waktu itu menemani Adik Sepupu Terdakwa yang bernama *Sdri RUSMINI* untuk menjenguk Suami nya yang ditahan di Polsek Bati – Bati Terkait Perkara Tindak Pidana Curanmor kemudian ketika sampai di Polsek Bati – Bati terdakwa di periksa badan dan kemudian ditemukan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Keris Dengan Panjang sekitar 14 (Empat Belas) Cm Lengkap Dengan Kumpangnya terbuat dari kayu wama hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Pada saat tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian Senjata Tajam tersebut Terdakwa selipkan di Saku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan senjata Tajam tersebut tidak akan Terdakwa gunakan untuk apa-apa hanya sekedar untuk menjaga diri;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan memiliki senjata tajam tersebut sudah sejak 5(Lima) bulan yang lalu, terdakwa memiliki senjata tajam tersebut di kasih oleh orang yang tidak dikenal sewaktu di Banjarmasin;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki musuh, senjata tajam itu terdakwa gunakan hanya untuk jaga diri saja;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa untuk senjata tajam tersebut selain untuk menjaga diri, digunakan juga untuk sebagai penglaris terdakwa berjualan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, senjata tajam yang Terdakwa bawa walaupun ukurannya kecil tetap bisa gibunakan untuk melukai orang lain;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2017/PN Pli



- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dalam membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Keris Dengan Panjang sekitar 14 (Empat Belas) Cm Lengkap Dengan Kumpangnya terbuat dari kayu wama hitam dan 1 (Satu) Lembar Celana Levis Wama Biru yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 15.00 wita di Ruang Reskrim Polsek Bati – Bati Desa Padang Kec Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut, ditemukan pada tubuh terdakwa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Keris Dengan Panjang sekitar 14 (Empat Belas) Cm Lengkap Dengan Kumpangnya terbuat dari kayu wama hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri;
- Bahwa benar senjata Tajam tersebut tidak akan Terdakwa gunakan untuk apa-apa hanya sekedar untuk menjaga diri dan sebagai jimat penglaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan memiliki senjata tajam tersebut sudah sejak 5(Lima) bulan yang lalu, terdakwa memiliki senjata tajam tersebut di kasih oleh orang yang tidak dikenal sewaktu di Banjarmasin;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa bawa walaupun ukurannya kecil tetap bisa gunakan untuk menusuk dan menekan hingga dapat melukai orang lain;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dalam membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau Badan Hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu PAHRIANI bin RUSLI sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpen dapat unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, untuk membuktikan unsur ini harus terpenuhi dulu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga apabila perbuatan tersebut terpenuhi maka dapat ditentukan apakah terdakwa memiliki hak atau tidak didalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ini terdapat kata “atau” sehingga dapat dikatakan unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 15.00 wita di Ruang Reskrim Polsek Bati – Bati Desa Padang Kec Kec Bati-Bati Kab Tanah Laut, ditemukan pada tubuh terdakwa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Keris Dengan Panjang sekitar 14 (Empat Belas) Cm Lengkap Dengan Kumpangnya terbuat dari kayu wama hitam yang disimpan di saku celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka unsur *menguasai* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerangkan memiliki senjata tajam tersebut sudah sejak 5(Lima) bulan yang lalu, terdakwa memiliki senjata tajam tersebut di kasih oleh orang yang tidak dikenal sewaktu di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa bawa walaupun ukurannya kecil tetap bisa gunakan untuk menusuk dan menekan hingga dapat melukai orang lain sehingga adalah jenis senjata penikam atau penusuk bukan untuk berkebun, memotong buah ataupun benda pusaka maka unsur *senjata penusuk atau penikam* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa benar terdakwa pada saat terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa membawanya tidak dalam rangka suatu kesenian kebudayaan atau kearifan local sehingga unsur *tanpa hak* dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka unsur *tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan jiwa seseorang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2017/PN Pli



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Keris Dengan Panjang sekitar 14 (Empat Belas) Cm Lengkap Dengan Kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam merupakan benda berbahaya yang memiliki jenis bahan dan zat yang tidak dapat musnah tak tersisa tanpa sebuah melalui sebuah proses khusus akan tetapi dapat rusak sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya, sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas oleh Negara untuk dirusak ;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Celana Levis Warna Biru sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka agar dirampas untuk di musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PAHRIANI bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam atau Penusuk*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Keris Dengan Panjang sekitar 14 (Empat Belas) Cm Lengkap Dengan Kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIRUSAK SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN KEMBALI

- 1 (Satu) Lembar Celana Levis Warna Biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, oleh kami Boedi Haryantho, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, SH., dan Haries Konstituanto, SH.Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas didampingi SULISTYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh INDRA SURYA KURNIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian,SH.

Boedi Haryantho,SH.,MH.

Haries Konstituanto, SH.Mkn.

Panitera Pengganti,

SULISTYANTO

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 336/Pid.B/2017/PN Pl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16